



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pasuruan.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Pembinaan ...

6. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pembukuan dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Subbidang Pengolahan Data dan Informasi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari:
 1. Subbidang Pelayanan;
 2. Subbidang Penagihan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan daerah.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. penyusunan perencanaan bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan administrasi pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian operasional di bidang pendapatan daerah;
- f. pembinaan, koordinasi, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan bidang pendapatan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan daerah; dan
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Badan Pendapatan Daerah;
- b. memimpin penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pendapatan dalam rangka mencapai target kinerja Badan Pendapatan Daerah;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Badan Pendapatan Daerah;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Badan Pendapatan Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya; dan

f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada badan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Badan dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;

c. membantu ...

- c. membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen Badan Pendapatan Daerah; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pendapatan Daerah di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pembukuan dan Pengembangan

Pasal 10

Bidang Pembukuan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pembukuan dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembukuan dan pengembangan pendapatan daerah yang meliputi pembukuan dan pelaporan, pengolahan data dan informasi, serta pembinaan dan pengembangan;
- d. fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan bidang pembukuan, dan pengembangan pendapatan daerah yang meliputi pembukuan dan pelaporan, pengolahan data dan informasi, serta pembinaan dan pengembangan;
- e. pengembangan dan pengendalian sistem informasi pendapatan daerah; dan
- f. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah.

Pasal 12

Kepala Bidang Pembukuan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pembukuan dan pengembangan;
- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembukuan dan pengembangan yang meliputi pembukuan, pelaporan, pembinaan, pengembangan, dan pengolahan data dan informasi;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembukuan dan pengembangan yang meliputi pembukuan, pelaporan, pembinaan, pengembangan, dan pengolahan data dan informasi;

d. membantu ...

- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pembukuan dan pengembangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan fasilitasi penerimaan dan penatausahaan retribusi daerah pada Perangkat Daerah;
- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembukuan penerimaan, persediaan karcis retribusi, dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan pembinaan terhadap penatausahaan pendapatan;
- e. menyiapkan bahan dan data laporan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dan rekonsiliasi dengan Perangkat Daerah penghasil dan instansi penerima bagi hasil, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. melaksanakan analisa pengaruh perekonomian terhadap penerimaan pendapatan daerah;
- d. menginventarisasi, mempelajari, dan melakukan *input* semua data dan informasi dalam menyusun rencana kerja pendapatan daerah;
- e. menyiapkan bahan profil Wajib Pajak Daerah;
- f. melaksanakan ...

- f. melaksanakan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Pasal 15

Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi Pajak Daerah.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pelayanan Pajak Daerah;
- b. penyusunan perencanaan bidang pelayanan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Pajak Daerah yang meliputi pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pelayanan Pajak Daerah, penagihan, pengawasan, dan konsultasi;
- e. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan pengaduan pelayanan Pajak Daerah; dan
- f. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pelayanan Pajak Daerah.

Pasal 17

Bidang Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Badan dalam merumuskan substansi kebijakan bidang pelayanan Pajak Daerah;

b. membantu ...

- b. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan Pajak Daerah yang meliputi pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi;
- c. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan Pajak Daerah yang meliputi pelayanan, penagihan, pengawasan, dan konsultasi;
- d. membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang pelayanan Pajak Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Subbidang Pelayanan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. melaksanakan pelayanan perpajakan daerah;
- c. menyiapkan bahan penerbitan Surat Keputusan Pajak Daerah dan yang dipersamakan kecuali Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- d. melaksanakan pemberian pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan Pajak Daerah;
- e. melaksanakan pelayanan pembayaran pajak, kompensasi, dan restitusi Pajak Daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Subbidang Penagihan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbidang;
- b. menyiapkan bahan penerbitan surat atau dokumen penagihan Pajak Daerah;
- c. menyiapkan bahan dan membantu melaksanakan penagihan Pajak Daerah;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak Daerah;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbidang; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001